

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual saja, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan sosial ekonomi. Sosial ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidak mungkin Allah SWT tidak mengatur masalah yang demikian penting.¹


Peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk mendorong pembahasan struktur yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran sosial ekonomi masyarakat dalam kesejahteraan sosial dan perekonomian nasional. Perubahan ini meliputi proses perubahan dari sosial ekonomi lemah ke sosial ekonomi yang tangguh, dari ketergantungan ke kemandirian, perubahan struktur ini mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, dan penguasaan teknologi.

Dalam surat Al-Qashas ayat 77 yang menerangkan tentang kewajiban manusia untuk berusaha memperoleh kesejahteraan sosial ekonomi, adalah sebagai berikut:

¹ Hertanto WIdodo. AK. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Jakarta: Mizan. hlm, 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al-Qashash: 77).²

Ayat di atas terkandung penjelasan bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita (ummat-Nya) untuk mencari kebahagiaan akhirat dengan tidak melupakan kebahagiaan dunia yang merupakan jembatan menuju ke kampung akhirat. Kebahagiaan di sini mencakup kebahagiaan sosial dan kebahagiaan ekonomi. Kebahagiaan sosial yakni kita tentunya harus berbuat baik antar sesama manusia sedangkan kebahagiaan ekonomi dengan giat berusaha mencari rezeki yang telah Allah curahkan di permukaan bumi ini. Dengan kata lain, jika keduanya telah kita dapatkan tentunya kesejahteraan sosial ekonomi juga akan kita dapati.

Menurut *Mubyarto*, kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dewasa ini berada dalam persimpangan jalan. Potensinya untuk berkembang semakin terbuka, karena seluruh bangsa sangat menyadari mutlak perlunya pemerataan sebagai pra kondisi perwujudan keadilan sosial. Artinya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat kecil yang selama ini tergusur dan tertekan. Perlu benar-benar digarap jika selama ini pembangunan yang dilakukan cenderung

² Departemen Agama RI. 2003. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Dipenogoro., hlm, 315

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfomalisasi karena segala sesuatunya telah ditetapkan dan dan diatur dari atas, maka dalam pembangunan yang memihak masyarakat menuntut semua perencanaan keputusan dan pelaksanaan dilakukan masyarakat sendiri.³

Kesejahteraan sosial ekonomi merupakan suatu kondisi dan tata kehidupan sosial ekonomi yang sejahtera, yaitu yang memungkinkan setiap orang, kelompok atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan rohaniah yang dikenal sebagai dasar manusia dengan sebaik-baiknya. Secara singkat kesejahteraan sosial mengandung dua pengertian, pertama adalah segala aturan atau tatanan untuk memudahkan seseorang atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial, sedangkan yang kedua adalah kondisi atau keadaan yang dapat mempermudah seseorang, kelompok atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Jadi untuk menilai kesejahteraan hidup seseorang atau masyarakat dapat dilihat pada tatanan yang berlaku dalam masyarakat serta kondisi masyarakat tersebut.⁴

Di dalam pengembangan masyarakat Islam, kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat itu sendiri yaitu tercukupinya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan juga relasi-relasi sosial dengan lingkungannya.⁵ Di sisi lain,

³ Mubyarto. 2000. *Reformasi Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: UII PRESS., hlm. 7

⁴ Lilik Siswanta. 2008. *Kontribusi Home Industry dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Desa Wukirsari Imogiri)*. (Yogyakarta: Unpublished Undergraduate thesis). hlm. 2. Volume 2.

⁵ Rosmita dan Aslati. 2011. *Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau. hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amrullah Ahmad dalam Rosmita, sosial ekonomi merupakan sistem alternatif model dalam pemecahan masalah ummah (masyarakat) yang ditawarkan oleh pengembangan masyarakat Islam.⁶ Oleh karena itu, kesejahteraan sosial ekonomi adalah dua hal yang berperan penting dalam pengembangan masyarakat Islam.

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidaksejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.⁷

Di desa Sungai Jalau banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil tambak mereka, sebagai usaha tersebut mereka rela mengeluarkan modal yang besar untuk membeli benih dan menanamnya ke tambak mereka. Mereka belum memikirkan apakah modal mereka akan kembali atau tidak. Yang mereka pikirkan hanyalah memperbanyak menanam benih ikan, yang dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Biasanya tambak akan panen ketika bibit ikan sudah tiga bulan disebar. Setelah semua dalam masa panen memang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya, tapi saat panen mereka gagal mereka tidak akan dapat mengembalikan modal awal mereka.

Sedangkan untuk mengatasi kejatuhan ekonomi yang porak-poranda ini, banyak dari warga masyarakat kita produktif, berinisiatif untuk

⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

⁷ Yusuf Qardhawi. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani. hlm. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberdayakan dan berusaha menciptakan usaha sendiri tanpa berharap uluran tangan dari pemerintah. Salah satunya adalah warga masyarakat desa Sungai Jalau yang menciptakan usaha secara mandiri dan sampai saat ini usaha tersebut masih berjalan walaupun sesekali pernah merasakan rugi, tetapi mereka akan bangkit lagi untuk memperbaikinya.

Selain itu, dengan adanya tambak, taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat akan terus tumbuh sebab dengan tambak masyarakat dapat mengembangkan daya kreasi, usaha masyarakat serta meningkatkan sosial perekonomian. Hal ini sesuai dengan tujuan tambak yaitu: 1) mempersatukan, mengerahkan, mengembangkan daya kreasi, dan daya usaha masyarakat. 2) dan meningkatkan sosial perekonomian masyarakat.

Akan tetapi, meskipun usaha tambak ini merupakan mata pencaharian utama masyarakat desa, di sisi lain masyarakat seringkali dihadapkan dengan masalah yang merata dialami oleh semua petani tambak, yaitu; kurangnya permodalan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan tambak. Modal merupakan sarana utama dalam pembangunan usaha tambak sedangkan pengetahuan merupakan sarana penunjang dari keberhasilan dari usaha tambak tersebut. Dengan modal yang cukup, dan ditambah dengan pengetahuan atau keahlian dalam pengelolaan tambak maka akan berdampak pada keberhasilan usaha tambak tersebut. Namun sebaliknya jika dengan modal yang kurang dan seadanya dibarengi dengan pengetahuan yang kurang dalam pengelolaan tambak maka akan berdampak pula pada ketidakberhasilan usaha tambak tersebut. Masyarakat desa Sungai Jalau pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya memiliki pengetahuan yang kurang khususnya dalam pengelolaan tambak. Sehingga dengan hal ini, berkurangnya hasil panen petani tambak dan tidak jarang ikan terserang penyakit dan mati.

Di desa Sungai Jalau ini, terdapat 15 kepala keluarga dari empat dusun yang memiliki usaha tambak ini, yaitu dusun I, dusun II, dusun III, dan dusun IV. Namun, penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu pada 5 Kepala Keluarga dari usaha tambak yang mereka miliki di dusun I dan II Balai Jering Desa Sungai Jalau.

Dengan adanya fenomena tersebut, persoalan ini menarik untuk dikaji, sebab dalam pemberdayaan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan ekonomi, masyarakat tidak bekerjasama dengan lembaga atau instansi terkait.

Atas dasar itulah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh, dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam bacaan, pemahaman dan redaksi skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang dipakai sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Strategi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi

Menurut Rochaety,⁸ Strategi peningkatan adalah cara atau siasat yang dilakukan dalam sebuah kegiatan untuk membuat perbaikan dalam hal kemakmuran yang dirasakan oleh masyarakat dalam menjalankan usahanya, di mana usaha tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupannya dari pendapatan yang diperoleh dari usaha, agar usaha kegiatan tersebut berjalan dengan lancar.

Adapun yang penulis maksud dengan kesejahteraan sosial ekonomi dalam proposal ini adalah masyarakat yang memiliki tata kehidupan materi dan tata kehidupan sipiritual, yang disertai dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang akhirnya masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup dan sosialnya.

2. Usaha Tambak Masyarakat Sungai Jalau

a. Usaha Tambak

Adalah suatu kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran, yang dikelola masyarakat yang nantinya dalam kegiatan ini akan membuahkan hasil.

b. Desa Sungai Jalau

Sedangkan desa Sungai Jalau adalah sebuah desa yang letaknya di pinggiran sungai Kampar Air Tiris. Desa yang terdapat di Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Desa ini termasuk

⁸ Glueck. 1998. *The Concept of Strategy*. New York: The Guilford Press. hlm. 26

desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani tambak.

Dalam hal ini penulis membatasi kesejahteraan di bidang sosial ekonomi, yaitu difokuskan pada aspek pemberian jasa keuangan, peminjaman modal usaha yang mendukung usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat petani tambak.

Kesejahteraan masyarakat ukurannya adalah bisa berputarnya produk yang dihasilkan dengan permodalan yang cukup, sehingga roda usahanya akan tetap berjalan.

Dari beberapa penegasan istilah di atas penulis berharap dapat memberikan pemahaman dan gambaran yang jelas kepada pembaca terhadap proposal ini.

Berdasarkan uraian-uraian istilah di atas maka yang dimaksud dalam judul proposal strategi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui usaha tambak di desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dari hasil tambak. Dengan adanya tambak, kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat akan meningkat dan kebutuhan sehari-hari masyarakat akan tercukupi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pada bagian ini, penulis menyimpulkan identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu pada beberapa poin:

- a. Kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui usaha tambak di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar belum memadai.
- b. Faktor-faktor yang menghambat strategi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui usaha tambak di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
- c. Belum beroperasinya usaha tambak dengan baik dalam peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

2. Pembatasan Masalah

Karena banyaknya masalah yang ada diidentifikasi dan didasarkan atas keterbatasan penulis baik tenaga, waktu, maupun biaya, maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti yaitu :

Strategi peningkatan kesejahteraan di bidang sosial ekonomi, yang difokuskan pada aspek pemberian jasa keuangan, peminjaman modal usaha dan pengelolaan yang mendukung usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat petani tambak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

Berangkat dari masalah latar belakang di atas maka rumusan masalah yang penulis angkat adalah: Bagaimana strategi yang dilakukan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi melalui usaha tambak di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji strategi peningkatan sosial ekonomi masyarakat melalui usaha tambak di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk mengembangkan pemahaman dan disiplin ilmu penulis dalam bentuk penelitian.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu kesejahteraan sosial.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi petani tambak khususnya di Desa Sungai Jalau guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
- 2) Bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan, penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan penelitian lebih lanjut.
- 3) Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial ekonomi usaha tambak.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari enam BAB yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah (Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah), Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR

Berisi tentang Kajian Teori, Kajian Terdahulu, Kerangka Fikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, Teknik Analisis Data.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Berisi tentang gambaran umum tentang subyek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

